



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 2012  
TENTANG  
KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA.

BAB I ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
2. Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
3. Penyetaraan adalah proses penyandingan dan pengintegrasian capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan kerja, dan pengalaman kerja.
4. Kualifikasi adalah penguasaan capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam KKNi.
5. Pengalaman kerja adalah pengalaman melakukan pekerjaan dalam bidang tertentu dan jangka waktu tertentu secara intensif yang menghasilkan kompetensi.
6. Sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional, dan/atau Standar Khusus.

7. Sertifikat ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

7. Sertifikat kompetensi kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
8. Profesi adalah bidang pekerjaan yang memiliki kompetensi tertentu yang diakui oleh masyarakat.

## BAB II JENJANG DAN PENYETARAAN

### Pasal 2

- (1) KKNi terdiri atas 9 (sembilan) jenjang kualifikasi, dimulai dari jenjang 1 (satu) sebagai jenjang terendah sampai dengan jenjang 9 (sembilan) sebagai jenjang tertinggi.
- (2) Jenjang kualifikasi KKNi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. jenjang 1 sampai dengan jenjang 3 dikelompokkan dalam jabatan operator;
  - b. jenjang 4 sampai dengan jenjang 6 dikelompokkan dalam jabatan teknisi atau analis;
  - c. jenjang 7 sampai dengan jenjang 9 dikelompokkan dalam jabatan ahli.
- (3) Setiap jenjang kualifikasi pada KKNi mencakup nilai-nilai sesuai deskripsi umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden ini.

### Pasal 3

Setiap jenjang kualifikasi pada KKNi memiliki kesetaraan dengan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan, pelatihan kerja atau pengalaman kerja.

Pasal 4 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

#### Pasal 4

- (1) Capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan kerja dinyatakan dalam bentuk sertifikat.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.
- (3) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bentuk pengakuan atas capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan.
- (4) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bentuk pengakuan atas capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan kerja.
- (5) Capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pengalaman kerja dinyatakan dalam bentuk keterangan yang dikeluarkan oleh tempat yang bersangkutan bekerja.

#### Pasal 5

Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI terdiri atas:

- a. lulusan pendidikan dasar setara dengan jenjang 1;
- b. lulusan pendidikan menengah paling rendah setara dengan jenjang 2;
- c. lulusan Diploma 1 paling rendah setara dengan jenjang 3;
- d. lulusan Diploma 2 paling rendah setara dengan jenjang 4;
- e. lulusan Diploma 3 paling rendah setara dengan jenjang 5;
- f. lulusan Diploma 4 atau Sarjana Terapan dan Sarjana paling rendah setara dengan jenjang 6;
- g. lulusan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- g. lulusan Magister Terapan dan Magister paling rendah setara dengan jenjang 8;
- h. lulusan Doktor Terapan dan Doktor setara dengan jenjang 9;
- i. lulusan pendidikan profesi setara dengan jenjang 7 atau 8;
- j. lulusan pendidikan spesialis setara dengan jenjang 8 atau 9.

#### Pasal 6

- (1) Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pelatihan kerja dengan jenjang kualifikasi pada KKNI terdiri atas:
  - a. lulusan pelatihan kerja tingkat operator setara dengan jenjang 1, 2, dan 3;
  - b. lulusan pelatihan kerja tingkat teknisi/analisis setara dengan jenjang 4, 5, dan 6;
  - c. lulusan pelatihan kerja tingkat ahli setara dengan jenjang 7, 8, dan 9.
- (2) Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pelatihan kerja dengan jenjang kualifikasi pada KKNI dilakukan dengan sertifikasi kompetensi.

#### Pasal 7

- (1) Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pengalaman kerja dengan jenjang kualifikasi pada KKNI mempertimbangkan bidang dan lama pengalaman kerja, tingkat pendidikan serta pelatihan kerja yang telah diperoleh.
- (2) Lama pengalaman kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh masing-masing sektor atau subsektor.
- (3) Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pengalaman kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sertifikasi kompetensi.

Pasal 8 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

#### Pasal 8

- (1) Pengakuan dan penyetaraan kualifikasi pada KKNI dengan kerangka kualifikasi negara lain atau sebaliknya, baik secara bilateral maupun multilateral dilakukan atas dasar perjanjian kerja sama saling pengakuan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian kerja sama saling pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh lembaga yang berwenang mengeluarkan notifikasi dan perjanjian kerja sama saling pengakuan.

### BAB III PENERAPAN KKNI

#### Pasal 9

- (1) Penerapan KKNI pada setiap sektor atau bidang profesi ditetapkan oleh kementerian atau lembaga yang membidangi sektor atau bidang profesi yang bersangkutan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penerapan KKNI pada setiap sektor atau bidang profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada deskripsi jenjang kualifikasi KKNI sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan KKNI diatur oleh Menteri yang membidangi ketenagakerjaan dan Menteri yang membidangi pendidikan baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai bidang tugasnya masing-masing.

BAB IV ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

#### BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 10

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden ini, penjenjangan kualifikasi kompetensi pada sektor atau bidang profesi yang telah ada dilakukan penyesuaian dengan mengacu pada Peraturan Presiden ini dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal penjenjangan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terikat oleh perjanjian internasional atau telah diatur dengan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi dilakukan harmonisasi dan/atau konversi.
- (3) Penyesuaian penjenjangan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan harmonisasi dan/atau konversi kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui forum konvensi yang diinisiasi oleh kementerian yang membidangi ketenagakerjaan dan kementerian yang membidangi pendidikan dengan melibatkan pemangku kepentingan.

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 11

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran  
Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Januari 2012  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Januari 2012  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya  
Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat  
Sekretariat Kabinet,

Agus Sumartono, S.H., M.H.





**PRESIDENT  
REPUBLIC OF INDONESIA**

**PRESIDENTIAL REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA**

**NUMBER 8 OF 2012**

**ABOUT**

**INDONESIAN NATIONAL QUALIFICATION FRAMEWORK**

**BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY**

**PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,**

**Considering: that in order to implement the provisions of Article 5 paragraph (3) of the Regulation  
Government Regulation Number 31 of 2006 concerning the Job Training System  
National needs to establish a Presidential Regulation on the Framework  
Indonesian National Qualification;**

**Considering: 1. Article 4 paragraph (1) of the Constitution of the Republic of Indonesia  
1945;**

**2. Law Number 13 of 2003 concerning Manpower (State Gazette of the  
Republic of Indonesia 2003 Number 39, Supplement to the State  
Gazette of the Republic of Indonesia Number 4279);**

**3. Government Regulation Number 31 of 2006 concerning the National  
Job Training System (State Gazette of the Republic of Indonesia 2006  
Number 67, Supplement to the State Gazette of the Republic of  
Indonesia Number 4637);**

**DECIDE:**

**To stipulate: PRESIDENTIAL REGULATION CONCERNING QUALIFICATION FRAMEWORK  
INDONESIAN NATIONAL.**

**PIG ...**



PRESIDENT  
REPUBLIC OF INDONESIA

- 2 -

**PIG**  
**GENERAL REQUIREMENTS**

**article 1**

In this Presidential Regulation, the following terms are defined as:

1. The Indonesian National Qualifications Framework, which is further KKNl, in short, is a competency qualification grading framework that can match, equalize and integrate the fields of education and work training as well.  
work experience in order to provide recognition of competence work according to the job structure in various sectors.
2. Learning outcomes are abilities acquired through internalization of knowledge, attitudes, skills, competencies, and accumulation of work experience.
3. Equalization is the process of matching and integrating learning outcomes obtained through education, training work, and work experience.
4. Qualification is the mastery of learning outcomes that declare its position in the KKNl.
5. Work experience is experience doing internal work certain fields and certain time periods intensively produce competence.
6. Work competency certification is the process of providing competency certificates which is carried out systematically and objectively through competency tests in accordance with the Indonesian National Work Competency Standards, International Standards, and/or Special Standards.

7. Certificate...



PRESIDENT  
REPUBLIC OF INDONESIA

- 3 -

7. A work competency certificate is written evidence issued by an accredited professional certification body which states that a person has mastered certain work competencies in accordance with the Indonesian National Work Competency Standards.
8. A profession is a field of work that has certain competencies that are recognized by society.

#### CHAPTER II

### LEVELS AND EQUIVALENCE

#### Article 2

- (1) KKNi consists of 9 (nine) levels of qualification, starting from level 1 (one) as the lowest level to level 9 (nine) as the highest level.
- (2) The KKNi qualification levels as referred to in paragraph (1) consists of:
  - a. Levels 1 to 3 are grouped into operator position;
  - b. levels 4 to 6 are grouped into technician or analyst positions;
  - c. levels 7 to 9 are grouped into professional career.
- (3) Each qualification level in the KKNi includes values according to general description as stated in the Appendix This Presidential Regulation.

#### Article 3

Each qualification level in the KKNi has equivalence with learning outcomes achieved through education, job training or work experience.

Article 4 ...



PRESIDENT  
REPUBLIC OF INDONESIA

- 4 -

#### Article 4

- (1) Learning outcomes obtained through education or job training is stated in the form of a certificate.
- (2) The certificate referred to in paragraph (1) is in the form of a diploma. and competency certificates.
- (3) The diploma as referred to in paragraph (2) is a form of recognition of learning achievements obtained through education.
- (4) The competency certificate as referred to in paragraph (2) is a form of recognition of learning achievements obtained through education or job training.
- (5) Learning outcomes obtained through work experience are stated in the form of information issued by the place where the person concerned works.

#### Article 5

The equivalence of learning outcomes produced through education with qualification levels in the KKNl consists of:

- a. graduates of basic education equivalent to level 1;
- b. graduates of secondary education at least equivalent to the level of 2;
- c. Diploma 1 graduates are at least equivalent to level 3;
- d. Diploma 2 graduates are at least equivalent to level 4;
- e. Diploma 3 graduates are at least equivalent to level 5;
- f. Diploma 4 or Applied Bachelor's degree graduates and at least Bachelor's degree equivalent to level 6;
- g. graduates ...



PRESIDENT  
REPUBLIC OF INDONESIA

- 5 -

- g. Applied Masters graduates and Masters graduates at least equivalent with level 8;**
- h. Applied Doctoral graduates and Doctoral graduates equivalent to level 9;**
- i. graduates of professional education equivalent to level 7 or 8;**
- j. graduates of specialist education equivalent to level 8 or 9.**

#### **Article 6**

- (1) Equivalence of learning outcomes produced through  
Job training with qualification levels in the KKNl consists of:**
  - a. graduates of operator level work training equivalent to level 1, 2, and 3;**
  - b. graduates of technician/analyst level job training equivalent to levels 4, 5, and 6;**
  - c. graduates of expert level work training equivalent to levels 7, 8, and 9.**
- (2) Equivalence of learning outcomes produced through  
Job training with qualification levels in the KKNl is carried out  
with competency certification.**

#### **Article 7**

- (1) Equating learning outcomes resulting from work experience with  
qualification levels in the KKNl takes into account the field and  
length of work experience, level of education and work training  
that has been obtained.**
- (2) The length of work experience as referred to in paragraph (1) is  
determined by each sector or subsector.**
- (3) Equivalence of learning outcomes resulting from work experience  
as referred to in paragraph (1) is carried out by means of  
competency certification.**

**Article 8 ...**



PRESIDENT  
REPUBLIC OF INDONESIA

- 6 -

#### Article 8

- (1) Recognition and equivalence of qualifications in the KKNi with the qualification frameworks of other countries or vice versa, both bilaterally and multilaterally, is carried out on the basis of an agreement. mutual recognition cooperation regulated in accordance with the provisions Mr. legislation.
- (2) The mutual recognition cooperation agreement as referred to in paragraph (1) is regulated by the agency authorized to issue notifications and mutual recognition cooperation agreements.

#### CHAPTER III

#### IMPLEMENTATION OF KKNi

#### Article 9

- (1) The implementation of KKNi in each sector or professional field is determined. determined by the ministry or agency in charge of the relevant sector or professional field in accordance with the authority his hand.
- (2) Implementation of KKNi in each sector or professional field as as referred to in paragraph (1) refers to the description of the KKNi qualification levels as stated in the Attachment This Presidential Regulation.
- (3) Further provisions regarding the implementation of the KKNi are regulated by the Minister in charge of manpower and the Minister in charge of education, either jointly or individually, according to their respective fields of duty.

CHAPTER IV ...



**PRESIDENT  
REPUBLIC OF INDONESIA**

**- 7 -**

**CHAPTER IV**

**TRANSITIONAL PROVISIONS**

**Article 10**

- (1) With the stipulation of this Presidential Regulation, the gradation of competency qualifications in the professional sector or field that has been adjustments are made with reference to this Presidential Regulation within a maximum period of 5 (five) years.**
- (2) In the case of qualification levels as referred to in paragraph (1) being bound by international agreements or regulated by higher statutory regulations, harmonization and/or conversion shall be carried out.**
- (3) Adjustments to qualification levels as referred to in paragraph (1) and harmonization and/or conversion of qualifications as referred to in paragraph (2) are carried out through a convention forum initiated by the ministry in charge.  
employment and the ministry in charge of education  
by involving stakeholders.**

**CHAPTER V**

**CLOSING**

**Article 11**

**This Presidential Regulation shall come into force on the date of its promulgation.**

**So that ...**



**PRESIDENT  
REPUBLIC OF INDONESIA**

**- 8 -**

**So that everyone knows, it is ordered that this Presidential Regulation be  
promulgated by placing it in the State Gazette of the Republic of Indonesia.**

**Established in Jakarta**

**on January 17, 2012**

**PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,**

Signed.

**DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

**Promulgated in Jakarta on**

**January 17, 2012**

**MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS**

**REPUBLIC OF INDONESIA,**

Signed.

**AMIR SYAMSUDDIN**

**STATE GAZETTE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA 2012 NUMBER 24**

**Copy true to the original**

**Deputy for Public Welfare  
Cabinet Secretariat,**

**Agus Sumartono, SH, MH**

